



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 180 /Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kota Palu. Selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat kediaman Kota Palu. Selanjutnya disebut Termohon ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Maret 2011, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah register perkara Nomor 180/Pdt.G/2011/PA.Pal telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -- Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- -/VI/2009 tanggal -- Juni 2009) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas selama lebih kurang 6 bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas hingga sekarang; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 1 tahun 3 bulan ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan dari awal orang tua Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon bahkan pada saat pernikahan orang tua Termohon tidak hadir dan kakak kandung Termohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah sehingga dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya Pemohon dan Termohon sering ada pertengkaran disebabkan alasan tersebut diatas ;

4. Bahwa karena orang tua tidak merestui, sejak Termohon selesai melahirkan sekitar bulan Desember tahun 2009 Termohon kembali kerumah orang tuanya, selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi karena sulit rasanya untuk bisa bersama kembali sementara orang tua tetap tidak merestui sehingga Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian ;

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan-persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/VI/2009, tertanggal -- Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua

Majelis diberi kode bukti P ;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena dari awal orang tua Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sejak bulan Desember 2009 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon dan kembali kepada orang tuanya ;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. **SAKSI II** , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena orang tua Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah



pisah rumah sejak bulan Desember 2009 ;

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon dan kembali kerumah orang tuanya ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikanm diatas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak suami istri sah serta belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedang Termohon tidak menghadirkan saksi- saksi. Adapun keterangan saksi- saksi Pemohon sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi- saksi dari Pemohon, Pengadilan menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mendapat restu dari orang tua Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh kuasa hukum Pemohon maka berdasarkan Pasal 309 R.bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat- alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan paling kurang 6 bulan terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian pada setiap persidangan, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa yang akan datang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan kepada mohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Palu pada hari **Senin** tanggal **02 Mei 2011** masehi bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Awal 1432** Hijriyah, oleh kami **H. Sutarman, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Abd.. Rahim T.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Mustamin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.

Ttd
H. Sutarman, SH.

M.H.
Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd
Drs. Abd. Rahim T.

Ttd
Mustamin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. <u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah
541.000,- Rp.
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya.

Pengadilan Agama Palu

era, Panit

Drs. H.
SUDIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)